BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Jual beli beras dengan alat *omplong* di Desa Jungkarang dilakukan di tempat penggilingan padi, di rumah pedagang atau tengkulak dan tokotoko yang menyediakan beras. Pedagang/tengkulak menakar barang menggunakan dua *omplong*. Dengan bertanya terlebih dahulu kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli beras. Ketika masyarakat akan menjual beras maka pedagang akan mngambil takaran yang lebih besar. Namun ketika masyarakat akan membeli beras, pedagang akan mengambil takaran yang lebih kecil.
- 2. Jual beli beras dengan alat *omplong* ini sah karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi meskipun dalam praktiknya takaran yang digunakan nampaknya tidak seimbang ada takaran yang lebih besar dan kecil, namun itu tidak masalah bagi masyarakat karena selisihnya sangat sedikit dan itu dianggap wajar. Mereka saling merelakan (rida) dan keberadaan pedagang beraspun dirasa sangat membantu bagi masyaraka terutama ketika mendesak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik Jual beli beras dengan alat *omplong* ini maka peneliti memberi saran supaya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam bertransakasi yaitu:

- a. Bagi pedagang beras di Desa Jungkarang sebaiknya transparan dalam melaksanakan transaksi jual beli beras supaya jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan, dan yang lebih penting agar pekerjaan yang dilakukan berkah dan tidak melanggar aturan syara'
- b. Bagi masyarakat supaya lebih cermat dalam melaksanakan transaksi jual beli disamping agar mendapat kepuasan juga menutup kemungkinan dari hal-hal yang tidak diinginkan.